



KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR : 188.45/01/KEP/ 2022

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA SOMOKETRO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, perlu diangkat Bendahara Umum Desa;
 - b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4587);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006, tentang Tata Cara pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 seri E Nomor 14);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2007, tentang Kedudukan Keunagn Kepala Desa Dan perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 tahun 2008, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 tahun 2008, tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
 12. Keputusan Bupati Magelang Nomor 182/92/KEP/01/2018 Tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2018
 13. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 14. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 15. Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendesa PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 16. PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

17. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penaggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa melalui APBDesa
18. Perbup Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 2022
19. Perbub Nomor 57 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
20. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor : 443.5/644/01.01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disaese2019 (Covid-19) di Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat Sdri. RATNA SEPTIANI Sebagai Bendahara Umum Desa Somoketro Tahun anggaran 2022
- Pertama** :
Kedua : Bendahara Umum Desa sebagai mana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:
- a. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa
 - b. Menyimpan dan Menyetor Penerimaan Desa ke dalam Rekening Desa
 - c. Membuat dukumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa
 - d. Membuat pembukuan administrasi Keuangan Desa secara tertib dan rutin
 - e. Mencatat dan menyimpan bukti pemilikan atau sertipikat /aset Desa
 - f. Melaporkan keadaan kas dan asset Desa secara periodic Kepada Kepala Desa.
 - g. Membuat buku Inventaris Desa
- Ketiga** : Dalam Melaksanakan tugas, Bendahara Umum Desa sebagai dimaksud pada diknum pertama bertanggungjawab kepala Kepala Desa.
- Keempat** : Semua yang timbul akibat dikeluarkan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro Tahun 2022.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Somoketro
Pada Tanggal : 1 Januari 2022



- Tembusan** :
1. Kabag. Pemdes Kab. Magelang
 2. Camat Salam
 3. Ketua BPD Desa Somoketro
 4. Arsip.